BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Perbankan No.7/1992 kemudian berubah menjadi Undang - Undang No.10/1998 yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. [1] Keduanya menjalankan kegiatan konvensional dan kegiatan syariah secara berdampingan, dan bank di Indonesia menggunakan sistem perbankan ganda (dual banking system) dalam menjalankan kegiatan perbankan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berbasis Islam. Secara makro, bank syariah artinya lembaga keuangan yang mempunyai posisi peran aktif dalam kegiatan berinvestasi di masyarakat. pada sisi pasiva (liability) bank syariah artinya lembaga keuangan yang mempunyai peran aktif mengajak rakyat untuk ikut serta dalam produknya untuk berinvestasi. pada sisi pasiva (asset) bank syariah berperan aktif untuk dalam melakukan investasi pada masyarakat. Pada

[1] Undang-Undang *Perbankan* Nomor 10/1998.

kacamata mikro, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mengklaim bahwa seluruh kegiatan berinvestasi pada bank sudah sinkron dengan prinsip syariah.[2]

Bank syariah di Indonesia sudah dikenal sejak lama di dalam kalangan masyarakat, banyak sekali masyarakat yang sudah menggunakan jasa pada lembaga perbankan syariah. Bank syariah berkerjasama dengan cara bagi hasil baik untung maupun rugi, itu semua didasarkan dari konsep Islam. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dan Indonesia merupakan negara penduduk muslim terbesar jadi dalam perkembangan keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Seperti yang kita ketahui diantara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia hampir tidak ada yang membedakan diantara keduanya, sebab keduanya diharuskan untuk mengikuti aturan dalam perbankan secara umum.[3]

---

[2] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) h. 1.

[3] Riva Atul Mahmudah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya,* (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), h.3, http://digilib.uinsby.ac.id/20548/ diakses 24 Okt 2021, 08:54 WIB.

Salah satu perbankan syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). PT. Bank Syariah Indonesia ini masih sangat baru karena bank ini awal mula diresmikan pada tahun 2021 tanggal 01 Februari. Bank ini terdiri dari 3 penggabungan atau merger bank BUMN di Indonesia, yaitu PT. Bank Mandiri Syariah, PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank BRI Syariah. Penggabungan tersebut merupakan sebuah penantian yang panjang dalam membentuk bank umum syariah nasional yang terbesar dan modal yang kuat, sesuai dengan visi nya yaitu masuk ke dalam 10 bank syariah terbesar untuk 5 tahun ke depan dalam kapitalisasi pasar global.[4]

Penggabungan 3 bank syariah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia tersebut karena sebelumnya pada ketiga bank tersebut mempunyai pengelolaan dan mekanisme nya masing-masing dalam operasional produk perbankan, dan apakah setelah digabungkan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia ini masih

---

[4] Ika Atikah, Maimunah, Fuad Zainuddin, *Penguatan Merger Bank Syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara,* Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol 8, No.2, 2021, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index, DOI:10.15408/sjsbs.v8i2.19896, diakses 3 jan 2021, 20:21 WIB.

mengikuti mekanisme dari salah satu bank tersebut atau justru mempunyai mekanisme yang baru dalam operasional produk perbankan.

Salah satu produk perbankan pada PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Deposito Syariah. Deposito syariah merupakan kegiatan investasi dana. Nasabah yang ingin menginvestasikan dana nya dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan daripada hanya sekedar menyimpan uangnya. Bank mempunyai kebebasan penuh dalam pengelolaan dana dari nasabah deposito, kesepakatan dalam menentukan waktu investasi dan bagi hasilnya sudah disepakati bersama diantara keduanya. Apabila suatu saat bank mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diantara keduanya di awal. Dan apabila bank suatu saat mengalami kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian bank itu sendiri maka kerugian tersebut yang menanggung yaitu nasabah pemilik dana (shahibul maal).[5]

---

[5] Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) h. 190.

Dalam mengelola dana deposito syariah tersebut, tidak adanya transparasi dana dari bank kepada nasabah pemilik dana, kemana dana tersebut disalurkan, dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana tersebut, apakah ada unsur riba di dalamnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, apakah dalam pengelolaan dana tersebut PT. Bank syariah Indonesia masih bergabung dengan bank konvensional. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya setelah dana terkumpul dari nasabah, bank konvensional dalam pengelolaan dana nasabah disalurkan kepada peminjam dana untuk bisnis tanpa melihat kepada haram-halalnya bisnis tersebut. Sedangkan dalam bank syariah, pengelolaan dan penyaluran dana deposito tersebut dibatasi oleh prinsip syariah yaitu penyaluran dana deposito tersebut tidak diperbolehkan untuk di salurkan ke dalam bisnis yang haram.

Dari penjelasan tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang kenyataan yang ada di lapangan dalam pengelolaan dana deposito syariah pada Bank Syariah Indonesia ini, karna bank tersebut masih sangat baru dan apakah pengelolaan dana deposito nya masih mengikuti mekanisme pengelolaan dari salah satu bank

merger tersebut atau bahkan sudah mempunyai mekanisme baru dalam pengelolaan dana deposito tersebut.

Dari penjelasan tersebut, penulis menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan untuk sebuah penelitian dengan judul **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC CILEGON"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Deposito Syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah pada Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Cilegon?

C. Fokus Penelitian

Agar permasalahan pada skripsi ini lebih memiliki arah yang jelas dan tidak meluas, maka penulis memfokuskan

permasalahan yang akan dibahas yaitu **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon."**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Agar dapat Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Deposito Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon.
2. Agar dapat Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa juga pelajar yang ingin menambah

pengetahuannya perihal bagaimana dana deposito syariah yang dikelola oleh bank syariah Indonesia.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian tentang bagaimana pengelolaan dana deposito syariah yang dikelola oleh bank syariah Indonesia ini, peneliti berharap dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi penulis.

b. Bagi pembaca

Penelitian tentang bagaimana pengelolaan dana deposito syariah yang dikelola oleh bank syariah Indonesia ini diharapkan bisa berguna dalam menambah wawasan dan informasi bagi pembaca sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Peneliti berharap agar penelitian tentang bagaimana pengelolaan dana deposito syariah yang dikelola oleh bank syariah Indonesia ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah kajian keilmuan untuk

pengembangan pada dunia muamalah dan dapat dijadikan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian ini, Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon". Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

Tabel 1.1

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
Farhan Wildani/ Produk Deposito Mudharabah di	Pada bank tersebut menggunakan akad mudharabah	Persamaan : sama-sama membahas tentang deposito.

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ UIN Maliki Malang/ 2014.[6]	mutlaqah, dimana bank memiliki hak penuh atas pengelolaan dana deposito tersebut tetapi tetap dalam jalur syariah. bank tersebut masih kurang jelas dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil yang di dapatkan, dan kurang jelas dalam memberikan informasi mengenai	Perbedaan : pada penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian empiris saja sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris-normatif, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan sebelumnya merupakan pendekatan kualitatif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis

[6] Farhan Wildani, *Produk Deposito Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Maliki Malang, 2014) http://etheses.uin-malang.ac.id/363/ diakses 22 Des 2021, 09:30 WIB.

	rata-rata saldo di bulan sebelumnya. Deposito mudharabah pada bank tersebt sudah sesuai dengan KHES.	yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian tersebut lebih membahas tentang keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dan bank, sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak terfokus dengan keuntungan tetapi dengan pengelolaan dana deposito syariah.
Fakhri Ismanudin/ Analisis	Sistem penghimpunan dana nya yaitu	Persamaan : sama-sama membahas tentang deposito, dan sama-

Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2015.[7]	dilakukan secara perorang dan perusahaan, sistem penyaluran pembiayaan yaitu dilakukan pada produk-produk pembiayaan pada pembiayaan utama yang ada di dalamnya, sistem bagi hasilnya dilakukan berdasarkan sistem bagi hasil yang sudah di sepakati	sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan : dalam penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute

[7] Fakhri Ismanudin, *Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati*, (Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Managemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32313 diakses 24 Sept 2021, 21:26 WIB.

	oleh pemilik dana dan bank di awal. (terdapat pada table nisbah antara nasabah dan bank).	approach), penelitian tersebut membahas analisis dari penghimpunan dana, penyaluran, dan juga bagi hasil yang dilakukan oleh bank PT. BNI Syariah Fatmawati, sedangkan penelitian ini lebih terfokus tentang analisis dari segi hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan dana deposito dalam PT. BSI KC Cilegon..
Heny Hardiyani/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Bagi hasil tidak bisa di dapatkan oleh nasabah jika	Persamaan : sama-sama membahas tentang deposito.

Akad Mudharabah dalam Deposito Berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati/ UIN Walisongo Semarang/ 2018.[8]	nasabah melakukan pencairan dana pada waktu yang telah ditetapkan yaitu sebelum jatuh tempo. Deposito tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah karena akad nya menggunakan akad mudharabah seperti yang telah ditetapkan. Tetapi sistem bagi hasilnya belum	Perbedaan : dalam penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yaitu empiris-normatif, penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan deposito berjangka BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan menggunakan akad

[8] Heny Hardiyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Deposito Berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2018), http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8164/ diakses 25 Sept 2021, 21:09 WIB.

	sesuai dengan prinsip syariah karena persentase pembagian dari seberapa besar dana yang di depositokan bukan dari keuntungan yang di dapatkan.	mudharabah lalu ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas analisis dari segi hukum ekonomi syariah tentang dana deposito syariah yang dikelola oleh PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon.
Fatiyatuzziyan/ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di	Bagi hasil yang dilakukan belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sebab bagi hasilnya tidak ada keuntungan diantara keduanya.	Persamaan : sama-sama membahas tentang deposito dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum yaitu empiris-normatif. Perbedaan : penelitian tersebut lebih terfokus

KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang/ UIN Walisongo Semarang/ 2018.[9]	Rukun dan syaratnya pun belum terpenuhi, sebab yang dipakai adalah persentase dalam membagi keuntungan tersebut..	pada analisis dari segi hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil dalam simpanan berjangka , sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada analisis dari segi hukum ekonomi syariah tentang dana deposito yang dikelola oleh PT. BSI KC Cilegon.
Shella Sujita/ Penerapan Mekanisme Deposito	Syarat dan bagi hasil sudah sesuai dengan teori yang ada pada BPRS	Persamaan : sama-sama membahas tentang deposito dan sama-sama menggunakan

[9] Fatiyatuzziyan, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Berjangka di KSPPSArthamadina Banyuputih Batang* (Skripsi Program Studi Muamalah UIN Walisongo Semarang, 2018), http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8121/1/122311045.pdf diakses 22 Des 2021, 09:00 WIB.

Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah/ UIN Raden Intan Lampung/ 2018.[10]	tersebut. Penarikan dana dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal, akad dalam transaksi deposito nya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.	jenis penelitian kualitatif. Perbedaan : penelitian tersebut lebih menekankan pada mekanisme deposito dalam meningkatkan jumlah nasabahnya sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis dari segi hukum ekonomi syariah tentang dana deposito yang dikelola oleh PT. BSI KC Cilegon.

[10] Shella Sujita, *Penerapan Mekanisme Deposito Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah*, (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Lampung, 2018), http://repository.radenintan.ac.id/611/ diakses 25 Des 2021, 11:59 WIB.

Keistimewaan dari skripsi penulis :

Keistimewaan dalam skripsi penulis ini yaitu karena skripsi ini membahas tentang dana deposito syariah yang dikelola PT. Bank Syariah Indonesia, dimana bank tersebut merupakan bank yang baru hadir di kalangan masyarakat pada tanggal 1 februari 2021 dan bank tersebut merupakan bank syariah terbesar di Indonesia karena bank tersebut merupakan penggabungan atau merger dari 3 bank BUMN di Indonesia yaitu PT. BNI Syariah Indonesia, PT. BRI Syariah Indonesia dan PT. Mandiri Syariah Indonesia. Sebelumnya, dalam setiap bank tersebut telah mempunyai pengelolaan dana deposito syariah masing-masing, setelah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia pastinya mempunyai pengelolaan dana deposito syariah yang berbeda, apakah mengikuti pengelolaan dana deposito syariah pada salah satu bank sebelumnya atau mempunyai pengelolaan dana deposito syariah yang baru. Penulis akan menelitinya dalam skripsi ini lalu penulis akan menganalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Eksistensi ekonomi syariah bagian tidak terpisahkan secara integral dan menyeluruh dari ajaran Islam, dikarenakan prinsip dasarnya kembali pada keIslaman. Ini menjadi fitrah banyak orang berperan didalamnya, menghindari benturan dalam pelaksanaannya, bebas melakukan kegiatan ekonomi secara aman menjadi kekhasan pada sistem ekonomi syariah. Bebas memproduksi roda ekonomi menjadi hal mendesak selama memberikan kemanfaatan banyak orang. Keberadaan ekonomi Islam di Indonesia memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian nasional dengan minat masyarakat menggunakan jasa lembaga ekonomi syariah Namun, kemunculan lembaga ekonomi syariah tersebut tidak dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap pelaksanaan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial, sehingga eksistensinya memegang peranan utama dalam ekonomi dunia yang diklaim sekarang menjadi sumber pendapatan negara. Kemunculan ekonomi Islam bukan dikarenakan sistem ekonomi

kapitalis memiliki banyak merugi dan tidak adil. Tetapi hal tersebut ada karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri.[11] Ciri dan prinsip dari sistem Ekonomi Islam, kebebasan unsur-unsur produksi dalam pengelolaan ekonomi merupakan bagian penting tanpa mengurangi kepentingan bersama. Karena kehadiran ekonomi syariah di Indonesia, baik lembaga keuangan bank syariah serta lembaga keuangan syariah non bank, berdampak positif terhadap kelangsungan perekonomian nasional dengan banyak kepentingan umum penggunaan jasa lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, seperti: asuransi syariah, reksa dana syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan lain-lain. Namun bangkitnya lembaga transaksi ekonomi Islam hal ini tidak dibarengi dengan regulasi yang melibatkan konsistensi peran pemerintah terhadap implementasi lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Itu dalam "menggerakkan" transaksi-transaksi ini oleh lembaga-lembaga

---

[11] Ika Atikah, Maimunah, *Perlindungan Nasabah Melalui Klausul Baku Perjanjian Transaksi Gadai Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam DOI: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumIslam/article/view/10774/7189 *Vol. 21, No. 2 Desember 2021* diakses 6 april 2022, 14:12 WIB.

ekonomi Islam pada saat itu, masih mengacu pada aturan yang digabungkan dengan lembaga konvensional.[12]

Hukum ekonomi syariah, apabila mengacu pada disiplin ilmu Islam adalah kumpulan aturan yang membahas tentang praktik bisnis jual beli dan cara berekonomi yang benar sesuai dengan Al-Qur'an maupun Hadits. Di Indonesia, produk hukum ekonomi syariah dinyatakan secara konkret dalam pengakuan fatwa DSN-MUI, hal tersebut juga dibahas dalam undang-undang, seperti Undang-undang Perbankan Syariah No.21/2008, Undang-undang Zakat No.38/1999, dan undang-undang lainnya. Hukum ekonomi syariah hadir sebagai kepastian hukum guna menciptakan tertib hukum dan penyelesaian sengketa pada setiap transaksi ekonomi berbasis syariah.

Hukum ekonomi syariah merupakan sebuah aturan yang mempunyai kaitan dengan kegiatan ekonomi di masyarakat dalam pemenuhan yang berdasarkan pada hukum Islam tentang kebutuhan manusia yang bersifat komersial maupun non-

---

[12] Ika Atikah, *Peran Pemerintah Terhadap Proteksi Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Hukum Ekonomi Syariah, http://digital.library.ump.ac.id/id/eprint/17 diakses 6 April 2022, 14:12 WIB.

komersial.[13] Ringkasnya, hukum ekonomi syariah merupakan aturan yang mempunyai kaitan dengan kegiatan berekonomi di dalam masyarakat. Salah satu kegiatan berekonomi di Indonesia salah satunya yaitu kegiatan dalam perbankan. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada dalam perbankan, salah satunya yaitu produk deposito.

Dalam Fatwa DSN-MUI mengenai Deposito NO.03/DSN-MUI/IV/2000 telah dijelaskan bahwa deposito merupakan salah satu produk dalam perbankan di bidang penghimpunan dana, dimana dana nasabah tersebut disimpan oleh bank dan penarikan dana nya hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah di tentukan saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu bank dan pemilik dana. Kegiatan deposito dalam bank tidak semuanya dibenarkan oleh prinsip syariah, karna dalam bank syariah deposito yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan

[13] Andri Soemitra, *"Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer",* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 2.

deposito yang tidak dibenarkan dalam bank syariah adalah yang berdasarkan prinsip bunga.[14]

Dalam Pasal 1 (7) Undang-Undang Perbankan No.10/1998 bahwa deposito merupakan sebuah kegiatan dalam menyimpan dana, dimana penarikan dana tersebut hanya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian nasabah dengan bank pada waktu yang ditentukan.[15]

Menurut Pasal 1(22) Undang-Undang Perbankan Syariah No.21/2008, deposito syariah merupakan sebuah kegiatan investasi dana yang didasarkan pada akad mudharabah maupun akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikan dana tersebut dilakukan sesuai dengan perjanjian diantara nasabah pemilik modal dengan bank syariah.[16] Deposito syariah merupakan suatu bentuk investasi dana di bank syariah dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan nya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengelolaan adalah suatu perbuatan, cara maupun proses dalam

---

[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Deposito* No.03/DSN-MUI/IV/2000.

[15] Undang-Undang *Perbankan* Nomor 10/1998..

[16] Undang-Undang *Perbankan Syariah* Nomor 21/2008.

mengelola sesuatu dan melakukan suatu kegiatan dengan cara menggerakkan tenaga orang lain.[17] Pengelolaan merupakan upaya dalam mengurangi suatu risiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari.

Pengelolaan dana *(Funds Management)* merupakan suatu cara dalam mengelola dana yang berasal dari luar seperti dana yang diperoleh dari lembaga lain maupun dana yang berasal dari diri sendiri yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan tetap menjaga kestabilan dana dan keamanan dalam melakukan investasi.[18]

Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola modal. Nasabah memberikan dananya kepada bank atas dasar kepercayaan nasabah kepada bank untuk mengelola dana nya tersebut, dan bank yang mempunyai

---

[17] Balai Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *"Pengertian Pengelolaan Menurut KBBI"* http://kamusbahasaIndonesia.org/pengelolaan/mirip diakses 8 Des 2021, 7:14 WIB.

[18] Kamus Bisnis dan Bank *"Pengertian Pengelolaan Dana"* http://www. mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pengelolaan_dana.aspx# diakses 8 Des 2021, 7:33 WIB.

kebebasan dalam mengelola dana deposito dari nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika sebagian orang mempercayai orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan bertakwa kepada Allah SWT."

Seperti yag telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al-baqarah (2);283 bahwasanya jika kita mempercayai orang lain maka orang tersebut seharusnya menjalankan amanat yang telah diberikan kepada orang tersebut dan selalu bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam surat tersebut diatas sudah dijelaskan bahwa jika seseorang telah dipercayai maka hendaklah ia menjalankan amanat yang telah di amanatkan tersebut. Seperti halnya pada deposito pada perbankan, nasabah yang memberikan dana nya kepada perbankan berarti nasabah tersebut sudah memberikan

amanat kepada bank untuk mengelola dana nya dengan baik, dan bank sebagai mudharib harus menjalankan amanat tersebut dengan mengelola dana nasabah dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diartikan dengan data penelitian yang didapatkan dari proses wawancara, rekaman, pengamatan serta bahan tertulis dan data ini bukan berbentuk angka. [19] Metode tersebut merupakan sebuah proses dalam meneliti dan memahami fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data-data yang objektif jika dilakukan dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan. Dalam melaksanakan penelitian, terdapat langkah-langkah, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris, dimana penelitian

[19] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) h. 178.

empiris tersebut merupakan sebuah metode untuk meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum di dalam realita sosial, penelitian hukum ini juga berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata. Lalu meneliti secara normatif menggunakan ketentuan hukum positif sebagai sumber bahan hukum.[20]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang dugunakan adalah Pendekatan Kasus *(Case Approach)*, dan pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)*. Case Approach merupakan salah satu pendekatan penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum berdasar pada kasus konkrit yang terjadi dilapangan, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum terkait dalam mencari nilai kebenaran.[21] Sedangkan Statute Approach merupakan salah satu pendekatan penelitian yang

[20]Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 176.

[21] Saiful Anam dan Partners, *"Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach Dalam Penelitian Hukum)"*, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/, diakses 24 Nov 2021, 22:43 WIB.

menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk meneliti aturan hukum yang terjadi dalam realita sosial.[22]

3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Menurut Peter Ahmad Marzuki, sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif (mempunyai otoritas).[23] Sumber hukum primer yaitu terdiri dari catatan-catatan resmi, undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Adapun sumber hukum sekunder adalah sumber-sumber yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer,[24] sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, maupun pendapat para pakar ulama yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

[22] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 132.

[23]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 67.

[24] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 235.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertempat di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dalam mengamati proses kerja, gejala-gejala alam, responden, perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat[25]. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara melakukan penelitian ke lapangan *(Field Research)* yaitu ke PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon agar dapat merasakan secara langsung peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai sebuah proses pra penelitian untuk mencari permasalahan yang akan diteliti, dan untuk selanjutnya teknik wawancara

[25] Sugiyono, *Metode Penelitiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145.

juga dapat digunakan oleh penulis ketika ingin mendapatkan data yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang terjadi kepada pihak responden.[26]

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara sebagai bentuk pra-penelitian untuk menemukan sebuah permasalahan dengan salah satu pegawai di PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon sebagai narasumber dan penulis sebagai pewawancara. Untuk mendapatkan data-data tentang pengelolaan dana deposito syariah penulis melakukan wawancara kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon yaitu kepada salah satu staff bagian produk deposito PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon, pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon, dan customer service PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya yang bersifat monumental dan

[26] Sugiyono, *Metode Penelitiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,…* h. 137.

merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah lalu. Proses wawancara akan dapat lebih dipercaya apabila proses tersebut didukung dengan adanya dokumentasi untuk menambah dan memuat informasi dalam sebuah penelitian. [27]

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai bukti yang akurat dalam menyediakan dokumen-dokumen untuk kegiatan penelitian yang sedang dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia dalam mencatat sumber informasi, sumber tersebut bisa dari tulisan maupun karangan, buku-buku, undang-undang dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam memperoleh data-data dalam penelitian ini menggunakan pola fikir induktif yaitu digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian mengenai dana deposito syariah yang dikelola oleh bank syariah Indonesia cabang cilegon, data tersebut

[27] Sugiyono, *Metode Penelitiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ...* h. 140.

bersifat khusus kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan dalil-dalil dalam hukum Islam yang mempunyai kaitan dengan masalah deposito syariah tersebut agar dapat memperoleh suatu ketetapan hukum Islam.[28]

7. Pedoman Penulisan

   a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam memperjelas pokok bahasan dalam penelitian ini, maka berdasarkan sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB ini meliputi tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

[28] Sugiyono, *Metode Penelitiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, …* h. 243.

BAB II : GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA KC CILEGON,

BAB ini meliputi tentang: Sejarah umum PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon, visi dan misi PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon, struktur organisasi PT. bank Syariah Indonesia KC Cilegon, dan produk-produk yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia KC Cilegon.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG DEPOSITO SYARIAH

BAB ini meliputi tentang: Pengertian deposito, dasar hukum deposito, akad yang digunakan dalam deposito, hak dan kewajiban nasabah deposito, pengelolaan dana deposito dalam Islam secara teoritis.

BAB IV : PENGELOLAAN DANA DEPOSITO SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KC CILEGON

BAB ini meliputi tentang: bagaimana pengelolaan dana deposito syariah di Bank Syariah Indonesia KC

Cilegon dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan dana deposito syariah pada Bank Syariah Indonesia KC Cilegon.

BAB V : PENUTUP

BAB ini meliputi tentang : kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan pengelolaan deposito syariah pada bank syariah Indonesia cabang cilegon.